



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

NOMOR: A. 0006/UNISMA.RKT/PR/VIII/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS ISLAM 45

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Islam 45 menjadi kampus yang menghasilkan insan khoiru umah bagi masyarakat yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan civitas akademika dan lulusan;

b. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan akademik jenjang diploma, sarjana dan pasca sarjana diperlukan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam 45;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Islam 45 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Kepmendikbud RI No. 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI.
8. Peraturan Kemendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Kepmendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
10. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
11. Statuta Yayasan Pendidikan Islam (YPI) 45 Tahun 2021
12. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Islam 45 Tahun 2021-2025

Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Universitas Islam 45 Tanggal 20 Juni 2023.

2. Rapat Kelompok Kerja Revisi Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Islam 45.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Islam 45 yang selanjutnya disingkat dengan UNISMA Bekasi merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor di UNISMA Bekasi.
- (3) Rektor adalah pimpinan tertinggi UNISMA Bekasi yang menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma), dan atas nama Ketua Pengurus YPI 45 dalam bidang non-akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yayasan.
- (4) Wakil Rektor adalah organ UNISMA Bekasi yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan dan mengelola UNISMA Bekasi.
- (5) Senat UNISMA Bekasi yang selanjutnya disingkat Senat Universitas adalah organ UNISMA Bekasi yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang akademik maupun nonakademi terhadap Rektor.
- (6) Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan program pascasarjana (Magister dan Doktor) multidisiplin.
- (7) Fakultas/ Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan manajemen sumberdaya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu/lebih dari satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, desain dan/atau seni di UNISMA Bekasi.
- (8) Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Pascasarjana di lingkungan UNISMA Bekasi.
- (9) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNISMA Bekasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
- (10) Direktur Direktorat adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akademik dan non akademik di lingkungan UNISMA Bekasi.
- (11) Senat Sekolah Pascasarjana adalah organ Sekolah Pascasarjana di lingkungan UNISMA Bekasi yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang akademik maupun non akademi terhadap Direktur.
- (12) Senat Fakultas adalah organ Fakultas di lingkungan UNISMA Bekasi yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang akademik maupun nonakademi terhadap Dekan.
- (13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di UNISMA Bekasi.
- (14) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memimpin penyelenggaraan Program Studi.

- (15) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNISMA Bekasi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (16) Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditetapkan menjadi penasehat akademik mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor atau Surat Keputusan Dekan Fakultas.
- (17) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- (18) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan belajar di UNISMA Bekasi.
- (19) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima di UNISMA Bekasi.
- (20) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (22) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (23) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (24) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai program sarjana terapan dan dapat pula dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.
- (25) Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (26) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (27) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (28) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (29) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (30) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (31) Registrasi adalah proses administrasi akademik pada setiap awal semester yang ditujukan untuk mengesahkan status pencatatan administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
- (32) Status mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
- (33) Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang sedang melaksanakan studi dalam suatu semester berjalan.
- (34) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah sistem nilai yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (35) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah sistem nilai yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (36) Status mahasiswa cuti adalah status mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik atau tidak melaksanakan kegiatan akademik apapun dalam satu semester.
- (37) Berhenti studi sementara (BSS) adalah penundaan registrasi dan perkuliahan dalam semester tertentu, yang diizinkan secara sah bagi mahasiswa.
- (38) Berhenti Studi Tetap (BST) adalah keadaan di mana seorang mahasiswa tidak meneruskan studi untuk waktu seterusnya karena alasan tertentu.
- (39) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa Universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengaman tertentu. KTM memiliki masa berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (40) Formulir Rencana Studi (FRS) adalah formulir rencana studi yang WAJIB dimiliki oleh mahasiswa aktif, sebagai bukti sah bahwa proses registrasi mahasiswa pada suatu semester telah tuntas dilaksanakan. FRS dapat diunduh dan dicetak ketika mahasiswa melaksanakan registrasi pada awal semester. FRS dipergunakan sebagai acuan administratif bagi mahasiswa yang menempuh studi dalam suatu semester.
- (41) Revisi Rencana Studi (RRS) adalah proses pencatatan administratif mengenai perubahan terhadap rencana studi yang diambil oleh mahasiswa pada proses registrasi sebelumnya.
- (42) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (43) Kartu Ujian adalah kartu bukti kepersertaan mahasiswa dalam ujian yang dilaksanakan di Universitas. Kartu Ujian berisi daftar mata kuliah, kode mata kuliah, serta bobot SKS yang diikuti oleh mahasiswa untuk digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan sekaligus sebagai kartu pencatatan kehadiran mahasiswa pada setiap ujian yang bersangkutan.
- (44) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- (45) Kurikulum adalah seperangkat rencana program pendidikan dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sebuah institusi pendidikan.
- (46) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pemerintah untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat di dunia industri, dunia kerja dalam menghadapi masa depan yang berubah dengan cepat, serta memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
- (47) Kalender akademik UNISMA Bekasi adalah kalender yang ditetapkan oleh Rektor yang dipergunakan sebagai acuan keselarasan penjadwalan dengan mengakomodasikan seluruh kebutuhan kegiatan pendidikan di Universitas.
- (48) Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan capaian pembelajaran mata kuliah dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketercapaian *learning outcomes* mata kuliah.
- (49) Laporan Hasil Studi (LHS) adalah laporan hasil studi yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester. LHS berisi daftar nilai matakuliah mutakhir yang disampaikan secara kumulatif dan periodik setiap semester kepada orang tua mahasiswa. Penyampaian LHS dimaksudkan agar perkembangan studi mahasiswa dan kemajuan sistem pengelolaan pendidikan dapat terpantau secara bertahap, dengan melibatkan peran partisipatif dari pihak keluarga/orang tua, sehingga dapat dievaluasi hal-hal yang dapat mendukung peningkatan studi dan mencegah kegagalan studi mahasiswa.
- (50) Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan potensi sivitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi UNISMA Bekasi.
- (51) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik.
- (52) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.
- (53) Praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori. Arti lainnya dari praktikum adalah pelajaran praktik.
- (54) Kerja Praktik (KP) merupakan kegiatan yang berbentuk pengamatan terhadap praktik kerja di industri, instansi atau laboratorium yang mengaplikasikan teori yang telah diperoleh.
- (55) Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertempat di lingkungan kerja langsung dan sesuai dengan kurikulum di Perguruan Tinggi serta upaya untuk menselaraskan materi pendidikan di kampus dengan kebutuhan pasar kerja (industri/jasa).
- (56) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis, berdimensi luas melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektoral.



- (57) Tugas Akhir (TA) adalah kegiatan untuk merepresentasikan kemampuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa Program Diploma-3 dalam membuat suatu produk atau penyelesaian masalah praktis, sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmunya.
- (58) Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penyelenggaraan pendidikan terdiri atas:
 - a. Kompetensi lulusan
 - b. Isi pembelajaran
 - c. Proses pembelajaran
 - d. Penilaian pendidikan pembelajaran
 - e. Dosen dan tenaga kependidikan
 - f. Sarana dan prasarana pembelajaran
 - g. Pengelolaan
- (2) Pedoman penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

BAB III KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 3

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNl; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Pasal 4

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 5

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan bisa ditambahkan oleh PT.
- (2) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
 - a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Kurikulum sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji oleh Bidang 1 dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Asosiasi masing-masing program studi dan muatan lokal Universitas.
- (6)

BAB IV ISI PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program studi mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan dan pedoman integrasi kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran yang disusun secara komprehensif dan rinci.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
 - d. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

BAB V PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 9

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 10

Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode Pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Mahasiswa baru program sarjana dan diploma/ diploma terapan pada Semester I diwajibkan mengambil seluruh/paket beban SKS mata kuliah yang diprogramkan pada Semester I.
- (5) Perencanaan studi oleh mahasiswa dilakukan melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada saat registrasi semester.

- (6) Beban SKS maksimal yang boleh diambil pada program sarjana untuk Semester II dan seterusnya didasarkan pada hasil IPS satu semester sebelumnya, yaitu:

IPS	Beban Studi Maksimal
3,01 – 4,00	22 – 24 SKS
2,51 – 3,00	19 – 21 SKS
2,01 – 2,50	16 – 18 SKS
1,51 – 2,00	13 – 15 SKS
0,00 – 1,50	0 – 12 SKS

- (7) Mahasiswa program magister pada Semester I dapat mengambil beban sebanyak-banyaknya 12 SKS dan pada Semester II dan seterusnya beban yang dapat diambil berdasarkan IPS satu semester sebelumnya dengan ketentuan nilai IPS minimal 3,01 dan beban studi maksimal 15 SKS.
- (8) Pengambilan mata kuliah yang memiliki prasyarat harus memenuhi kriteria kelulusan minimal C.
- (9) Pengambilan SKS untuk Kerja Praktik/Magang/Praktik Kerja Lapangan untuk mahasiswa program sarjana dapat dikonversikan dari program Merdeka Belajar paling banyak 20 SKS.
- (10) Pengambilan SKS untuk Kerja Praktik/Magang untuk mahasiswa program diploma sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kurikulum masing-masing program studi.
- (11) Sistem blok disesuaikan dengan tujuan capaian pembelajaran, yang secara rinci diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12

**Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**

- (1) Penyelenggaraan RPL meliputi:
- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
 - b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (2) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di Unisma Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial.
- (3) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
 - b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
 - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

- (4) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk perolehan sks.
- (5) Perolehan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor Unisma Bekasi.

Pasal 13 **Persyaratan Pengajuan RPL**

Setiap orang yang mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di Unisma Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- (1) Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
- (2) Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.

Pasal 14

- (1) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh program studi yang:
 - a. terakreditasi; dan
 - b. telah menghasilkan lulusan.
- (2) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (3) huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

Pasal 15

- (1) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di Unisma Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian; dan
 - c. pengakuan perolehan sks.
- (2) Petunjuk teknis tahapan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal di Unisma Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kewenangan.

Pasal 16

Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu

- (1) RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistik.
- (2) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh pada pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja.
- (3) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang Kualifikasi KKNi tertentu.
- (4) Pengakuan kesetaraan pada jenjang Kualifikasi KKNi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk pemenuhan Kualifikasi akademik calon guru dan calon dosen.

Pasal 17

- (1) Hasil pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disetarakan dengan:
 - a. jenjang Kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam) bagi calon guru; atau
 - b. jenjang Kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) bagi calon dosen.
- (2) Pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang Kualifikasi KKNi.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mengikuti RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di Perguruan Tinggi; atau
 - b. memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.
- (2) Kompetensi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
 - b. kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas.

Pasal 19

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah (luring dan atau daring);
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

- (6) Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, dan program magister.
- (7) Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 20

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan.

Pasal 21

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Satu SKS terdiri dari 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (5) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; antara semester genap ke ganjil
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

- (7) Teknis dan prosedur pelaksanaan perkuliahan diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan implementasi kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi maupun pendidikan profesi, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
- a. paling cepat 3 (tiga) tahun akademik dan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester;
 - b. paling cepat 4 (empat) tahun akademik dan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester.
 - d. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/ sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester.
- (2) Masa program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/ sarjana terapan.

Pasal 23

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 24

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 25

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 1 (satu) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi/ terpuji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik

BAB VI

PENERAPAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 26

- (1) Penerapan Merdeka Belajar diberlakukan untuk jenjang Diploma dan Sarjana.
- (2) Penerapan Merdeka Belajar tidak diberlakukan untuk jenjang Pasca Sarjana.
- (3) Penerapan Merdeka Belajar pada kurikulum mulai diterapkan pada Tahun Ajaran 2022/2023.

Pasal 27

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) a dan b dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
- (2) Fakultas/ Program Studi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Fasilitas oleh Fakultas/ Program Studi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 4 (empat) semester pembelajaran di dalam program studi
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/ atau;
 - 3) Pembelajaran di luar perguruan tinggi

Pasal 28

- (1) Bentuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar program studi meliputi:
- a. Pertukaran Mahasiswa
 - b. Magang/Praktik Kerja
 - c. Asistensi Mengajar di satuan pendidikan
 - d. Penelitian atau Riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Study/Proyek Independen
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
- (2) Jumlah jam kegiatan pembelajaran pada ayat (1) adalah 45 Jam per minggu untuk 1 sks.
- (3) Kegiatan yang disebutkan pada ayat (1) wajib didampingi oleh Dosen Pendamping.

Pasal 29

- (1) Konversi kegiatan pada Pasal 28 ayat (1) ke sks akan dilakukan oleh evaluator dan verifikator Fakultas, berdasarkan jumlah jam kegiatan dan jenis/ bentuk kegiatan.
- (2) Evaluator merupakan dosen pada program studi asal mahasiswa atau dari Program Studi lain di Fakultas yang ditugaskan untuk mendampingi dan memantau kegiatan mahasiswa yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1).
- (3) Verifikator yaitu pejabat pada tingkat Fakultas yang bertanggung jawab atas Pendidikan dan/ atau Kemahasiswaan yang bertugas untuk melakukan verifikasi, menetapkan pembobotan, dan mengusulkan penilaian atas kinerja mahasiswa pada kegiatan mahasiswa yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1).

BAB VII PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 30

- (1) Penilaian pembelajaran merupakan kriteria penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Prinsip penilaian
 - b. Teknik dan instrumentasi penilaian
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian
 - e. Pelaporan penilaian, dan
 - f. Kelulusan mahasiswa

Pasal 31

Prinsip Penilaian

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (7) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat rubrik yang bermanfaat untuk:
 1. Penilaian otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
 2. Memberikan informasi bobot penilaian.
 3. Mahasiswa dapat mengukur pencapaian dengan rubrik.
 4. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan tepat
 5. Sebagai instrumen refleksi dan evaluasi pembelajaran
 6. Sebagai pedoman penilaian.
- (8) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup fitur:
 - a. Deskripsi tugas/ ujian menyatakan bahwa tugas/ujian dihasilkan atau dilakukan mahasiswa.
 - b. Skala (dan skor) yang menggambarkan tingkat penguasaan (misalnya: melebihi harapan, memenuhi harapan, tidak memenuhi harapan);
 - c. Komponen/ dimensi yang harus diperhatikan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Misalnya: jenis keterampilan, pengetahuan, dll.); dan
 - d. Deskripsi kualitas kinerja (deskriptor kinerja) dari komponen/ dimensi pada setiap tingkat penguasaan.

Pasal 32

Teknik dan Instrumentasi Penilaian

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Teknik penilaian observasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh dosen tanpa perantara orang lain, sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti dosen lain, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

- (4) Teknik penilaian partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan keaktifan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan/ pendapat dan terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran.
- (5) Teknik penilaian unjuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan teknik penilaian yang dilakukan berdasarkan hasil pengamatan aktivitas mahasiswa sesuai dengan bidang/ subjek mata kuliahnya, seperti diskusi, presentasi, pemecahan masalah, olah raga, aktivitas fisik, mengoperasikan suatu alat praktikum, dan lainnya.
- (6) Teknik penilaian tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan teknik penilaian yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis, dimana soal dan jawabannya diberikan dalam bentuk tertulis. Dalam menjawab soal, mahasiswa tidak selalu harus merespons dalam bentuk menulis kalimat jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk memberi tanda, menggambar grafik, diagram, dan lain-lain.
- (7) Teknik penilaian tes lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan teknik penilaian yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara dosen dan mahasiswa.
- (8) Teknik penilaian angket sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh mahasiswa (responden) secara terukur, sehingga dapat diketahui tentang keadaan, pengalaman, pengetahuan sikap, pendapat dan lain-lain.
- (9) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (10) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 33 **Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 34 **Pelaksanaan Penilaian**

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai rencana pembelajaran.
- (2) Penilaian untuk perkuliahan tatap muka menggunakan komponen Sikap (disiplin, tanggung jawab, kreatif, etika); tugas/ partisipasi/ keaktifan mahasiswa; Ujian Tengah Semester (UTS); dan Ujian Akhir Semester (UAS).

- (3) Sikap sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari tiga aspek yaitu disiplin, tanggung jawab dan kreatif.
 - (a) Disiplin adalah kehadiran mahasiswa tepat waktu. ~~di kelas.~~
 - (b) Tanggung jawab adalah menyelesaikan tugas tepat waktu.
 - (c) Kreatif adalah mahasiswa dapat mempersiapkan minimal satu pertanyaan pada setiap sesi perkuliahan dan aktif dalam diskusi di kelas.
 - (d) Akhlak diukur berdasarkan nilai-nilai Karakter Islami yang meliputi: amanah (dapat dipercaya), fathonah (cerdas), tabligh (komunikatif).
 - a. Shiddiq (jujur) adalah mahasiswa tidak melakukan plagiasi dalam penyelesaian tugas dan atau ujian.
 - b. Amanah (dapat dipercaya) adalah mahasiswa memenuhi semua kewajiban dalam perkuliahan.
 - c. Fathonah (cerdas) adalah mahasiswa memiliki nilai sesuai standar kelulusan.
 - d. Tabligh (komunikatif) adalah mahasiswa mampu menyampaikan pesan dengan efektif dan mengedepankan etika.
 - e. Kebersihan yang dimaksud adalah mahasiswa mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- (4) Penilaian untuk perkuliahan non tatap muka disesuaikan dengan standar dan ketentuan tersendiri.
- (5) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pertengahan semester yang disebut penilaian UTS, dan pada akhir semester disebut penilaian UAS yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;

Pasal 35 **Pelaporan Penilaian**

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah;
- (2) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan komponen:
 - a. nilai sikap dengan persentase 20%;
 - b. nilai ujian tengah semester (UTS) dengan persentase 25%;
 - c. nilai ujian akhir semester (UAS) dengan persentase 35%; dan
 - d. nilai lain-lain berupa tugas, kuis atau asesmen dengan persentase 20%
- (3) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan menggunakan acuan konversi Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (4) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berupa Penilaian Acuan Patokan (PAP) dinyatakan dengan konversi Nilai Akhir (NA) ke Huruf Mutu (HM) :
 - a. Huruf Mutu A konversi dari $NA \geq 85$
 - b. Huruf Mutu A- konversi dari $80 \leq NA < 85$
 - c. Huruf Mutu B+ konversi dari $75 \leq NA < 80$
 - d. Huruf Mutu B konversi dari $70 \leq NA < 75$
 - e. Huruf Mutu B- konversi dari $65 \leq NA < 70$
 - f. Huruf Mutu C konversi dari $60 \leq NA < 65$
 - g. Huruf Mutu D konversi dari $50 \leq NA < 60$
 - a. Huruf Mutu E konversi dari $NA < 50$

- (5) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan dalam kisaran:
 - a. Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol-nol);
 - b. Huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima);
 - c. Huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima);
 - d. Huruf B setara dengan angka 3,00 (dua koma lima);
 - e. Huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - f. Huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - g. Huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol);
 - h. Huruf E setara dengan angka 0 (nol);Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa di akhir semester.
- (6) Hasil penilaian di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (7) Hasil penilaian pada semester kumulatif dan/ atau capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (8) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai akhir setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (9) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai akhir setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (10) Komponen nilai sikap sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a,b,c,d, di atur dalam peraturan lain.

Pasal 36 **Formulir Hasil Studi**

- (1) Formulir Hasil Studi (FHS) diterbitkan Universitas dalam bentuk cetak atau *on-line* untuk disampaikan kepada mahasiswa dan orangtuanya pada setiap semester.
- (2) Akses terhadap Formulir Hasil Studi dalam bentuk *on-line* dapat dilakukan sewaktu-waktu pada aplikasi SIMAK dilengkapi dengan berbagai informasi yang melengkapi gambaran tentang proses pendidikan yang dijalani oleh mahasiswa, seperti kehadiran dalam perkuliahan, transkrip, riwayat aktifitas kemahasiswaan, personal goal setting, dan lain-lain, serta dilengkapi dengan media komunikasi interaktif dengan dosen pembimbing akademik, Program Studi, UPPS dan Universitas, ataupun dalam bentuk kuesioner, termasuk penyediaan fasilitas pengiriman kritik dan saran, perubahan data alamat, nomor kontak, dan sejenisnya.
- (3) Pembimbing Akademik memberikan catatan evaluasi hasil belajar satu semester dan memberikan saran serta motivasi untuk pengambilan rencana studi semester-semester selanjutnya yang disampaikan melalui aplikasi SIMAK.
- (4) Pengesahan Formulir Hasil Studi diberikan berupa tanda tangan basah atau secara digital oleh Ketua Program Studi.
- (5) Formulir Hasil Studi dalam bentuk *on-line* diakses oleh mahasiswa beserta orangtuanya melalui aplikasi SIMAK dengan menggunakan akun yang berbeda dan dikirimkan masing-masing kepada mahasiswa dan orangtua.
- (6) Formulir Hasil Studi berbentuk *on-line* dapat diakses melalui SIMAK, paling lambat satu bulan setelah tenggat pengunggahan Nilai Akhir (NA) dengan akun orangtua dan mahasiswa.

Pasal 37
Berhenti Studi Tetap (BST)

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan BST dikarenakan:
 - (a) Masa studi lebih dari ketentuan (jenjang Diploma paling lama 10 semester; jenjang Sarjana paling lama 14 semester; jenjang Magister paling lama 8 semester);
 - (b) Melakukan pelanggaran berat terkait Kode Etik Mahasiswa.
 - (c) Mengundurkan diri.
- (2) Mahasiswa diminta atau dianggap mengundurkan diri jika:
 - a. tidak berhasil memenuhi syarat kelulusan dan masa studi maksimal pada setiap evaluasi tingkat atau evaluasi studi secara keseluruhan sesuai ketentuan Pasal 28.
 - b. tidak melaksanakan registrasi selama empat semester berturut-turut dan tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya.
- (3) Mahasiswa yang BST sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dapat diberikan surat keterangan pernah kuliah.

Pasal 38
Kelulusan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Nilai D pada transkrip nilai maksimal 2;
 - b. Nilai D tidak diperkenankan untuk mata kuliah pembinaan karakter, kebangsaan, Pendidikan Agama Islam, Karakter Keislaman, Kewirausahaan, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;
 - c. Nilai terendah adalah C untuk mata kuliah prasyarat dan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis.
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dengan masa studi tepat waktu.
 - d. Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus, selain memenuhi kriteria sebagaimana tercantum pada ayat 3 (a,b,c) juga harus memiliki Sertifikat BTQ, Praktik Ibadah, Pesantren Ramadhan, dan sertifikasi keilmuan sesuai ketentuan program studi masing-masing (minimal 1).
 - e. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus, selain memenuhi kriteria sebagaimana tercantum pada ayat 3 (a,b,c) juga harus memiliki Sertifikat BTQ, Praktik Ibadah, Pesantren Ramadhan, sertifikasi keilmuan sesuai ketentuan program studi masing-masing, dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing (untuk program studi tertentu) dan submit karya ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional.

- (4) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (5) Kelulusan mahasiswa dari program magister, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi tepat waktu.
 - d. selain memenuhi kriteria sebagaimana tercantum pada ayat 5 (a,b,c) juga harus memiliki Sertifikat BTQ, dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing (untuk program studi tertentu) dan submit karya ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, dan program magister;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- (7) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (8) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (9) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga. Lembaga Non Pemerintah, dan organisasi lainnya.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- (6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- (8) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (9) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- (10) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (11) Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
- (12) Penyetaraan atas jenjang 8 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (7), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 40 **Perhitungan Beban Kerja Dosen**

- (1) Penghitungan beban kerja dosen diperhitungkan berdasarkan penugasan dosen yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran yang diatur dalam pedoman perguruan tinggi yang diatur secara komprehensif dan rinci.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan pedoman perguruan tinggi yang disusun secara komprehensif dan rinci yang mencakup strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, yang kesemuanya didokumentasi secara lengkap.
- (3) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (4) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (5) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (6) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- (7) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 41
Dosen Tetap dan Tidak Tetap

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- (7) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang tidak memenuhi kriteria ayat (2).

Pasal 42
Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 43

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 44

- (1) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana ibadah;
 - h. sarana olahraga;
 - i. sarana berkesenian;
 - j. sarana fasilitas umum;
 - k. bahan habis pakai; dan
 - l. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 45

- (1) Prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. aula/ auditorium;
 - e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/rumah kaca;
 - f. tempat berolahraga;
 - g. ruang untuk berkesenian;
 - h. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - i. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - j. ruang Dosen;
 - k. ruang tata usaha;
 - l. ruang terbuka hijau;
 - m. fasilitas umum lainnya;
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara;
 - e. data; dan
 - f. papan informasi.

Pasal 46

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
- a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 47

Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 13

- (1) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 14

- (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB X PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- (2) Pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. kurikulum yang dimaksud pada ayat (2) huruf a :
 1. disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
 2. memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS), serta mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam insitusi secara akuntabel dan transparan.
 - c. rencana pembelajaran semester (RPS) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a: mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan penddikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan
 - d. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - e. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - f. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; serta mendokumentasikan kegiatan tersebut secara lengkap, termasuk dokumentasi integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran;

- g. kegiatan pemantauan dan evaluasi integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran juga dilakukan oleh SPMI dengan dokumentasi yang lengkap;
 - h. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Pasal 45

Azas-Azas Pengelolaan Beasiswa

- (1) Pengelolaan beasiswa di Universitas Islam 45 Bekasi harus dilaksanakan dengan memberlakukan azas- azas *Good University Governance* (GUG) dan dengan kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif terhadap terlampauinya kriteria yang ditetapkan.
- (2) Dengan tetap memberlakukan azas-azas sebagaimana pada Ayat (1) dan tujuan beasiswa pada Pasal 46 di atas, seleksi beasiswa Universitas Islam 45 memerhatikan peserta seleksi yang paling membutuhkan beasiswa tersebut, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender.
- (3) Universitas Islam 45 tidak mengupayakan penggalangan sumber dana beasiswa eksternal dari pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan produsen barang- barang seperti rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, penerbitan media dewasa, dan lain-lain yang tidak memiliki kepatutan untuk dapat diperkaitkan dengan nilai-nilai pendidikan yang dipelihara di lingkungan kampus Universitas Islam 45 Bekasi.
- (4) Universitas Islam 45 Bekasi tidak menerima sumber dana beasiswa eksternal, khususnya yang bersifat internasional/asing, apabila disertai dengan bentuk-bentuk konsesi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Universitas.
- (5) Universitas Islam 45 Bekasi menerima sumber dana beasiswa eksternal, dengan teknis distribusi yang dilaksanakan melalui institusi ataupun langsung kepada penerima beasiswa oleh pemberi beasiswa dengan pencatatan yang didokumentasikan di Universitas.
- (6) Teknis pembayaran beasiswa yang diberikan tidak diperkenankan dalam bentuk uang tunai, tetapi harus dilaksanakan melalui transfer ke rekening penerima beasiswa.

Pasal 46
Penutup

- (1) Seluruh ketentuan aturan dalam Keputusan ini tidak bertentangan dan sejalan dengan seluruh ketentuan aturan UNISMA Bekasi serta ketentuan aturan dan perundangan yang berlaku secara nasional di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Seluruh ketentuan aturan dalam Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan di UNISMA Bekasi.
- (3) Seluruh dosen yang ditugaskan untuk mengampu penyelenggaraan akademik memenuhi atau melebihi ketentuan-ketentuan kualifikasi minimum dan kewenangan yang telah diatur dalam regulasi dan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia, dengan penyesuaian seperlunya untuk keadaan di UNISMA Bekasi.
- (4) Seluruh penyelenggaraan akademik harus selalu tercatat secara terintegrasi dalam sistem informasi manajemen akademik (SIMAK) UNISMA Bekasi sesuai ketentuan regulasi nasional serta dilaporkan secara berkala dengan benar, akurat, transparan, dan akuntabel ke sistem informasi akademik nasional pada kementerian yang membidangi pembinaan pendidikan tinggi.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 1 Agustus 2023


Rektor,
Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd
NIP. 195810081986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV UNISMA;
2. Kepala LPM, LPI, dan LPPM;
3. Dekan di Lingkungan UNISMA;
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Direktur DAPA, DTSI, DUKS, dan DIKA
6. Arsip